



PUTUSAN

Nomor 1341 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JAYA PANDU NUSANTARA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Alex Santoso, berkedudukan di Delta Silicon Industrial Park, Jl. Angsana III Kav AE 42- 43 Lippo City, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victoria Joice Ruth, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Manhattan Square Mid Tower LT 15-B, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 1S, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **ABDUL ROHMAN HARIS**, bertempat tinggal di Graha Bagasari Blok K.2 Nomor 5 RT/RW 002/013, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi atau beralamat tinggal di Perum Puri Persada Blok G-27, Cibusah, Bekasi;
2. **ADE HIDAYAT**, bertempat tinggal di Blok C, RT/RW 008/003, Desa Candrajaya, Kecamatan Suka Haji, Kabupaten Majalengka;
3. **ADE ROHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 79A, RT/RW 001/001, Desa Dawuan, Kabupaten Majalengka;
4. **ADE TOTO HERMANTO**, bertempat tinggal di Kp. Sempu RT/RW 001/003, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi atau beralamat tinggal di Kp. Cambai, RT/RW 001/003, Jati Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
5. **AGUS PURWANTO**, bertempat tinggal di Desa Klahang, RT/RW 003/007, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah atau beralamat tinggal di Kap.

Halaman 1 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017



Cabang Kebon Kelapa RT/RW 005/009, Karangasih,
Cikarang Utara, Bekasi;

6. **ANDI WIBAWA**, bertempat tinggal di Kaum Kali Jeruk,
RT/RW 001/005, Kali Jaya, Cikarang Barat, Bekasi atau
beralamat tinggal di Kampung Sempu Darussalam RT/RW
003/002, Pasir Gombang, Cikarang Utara, Bekasi;
7. **ARI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rawa
Bendungan Nomor 24, RT/RW 003/08, Desa Tritih Wetan,
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap atau beralamat
tinggal di Desa Blender, RT/RW. 005/005, Sumingkir,
Jeruklegi, Cilacap;
8. **ARI RISWANTORO**, bertempat tinggal di Kampung
Cibeureum, RT/RW 001/004, Desa Neglasari, Kecamatan
Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur;
9. **ARIFIN JUNIANTO**, bertempat tinggal di Desa Beji, RT/RW.
005/001, Kecamatan Andong, Kabupaten Bojolali, Jawa
Tengah atau beralamat tinggal di Desa Serang Nomor 10
RT/RW 003/010, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;
10. **ASEP SEPUDIN**, bertempat tinggal di Blok Gudang Lor
Songgom Lor, RT/RW 004/003, Songgom Lor, Songgom,
Brebes;
11. **BUDI SISWANTO**, bertempat tinggal di Perumahan Mega
Regency Blok. A25 Nomor 28, RT/RW 003/014, Desa
Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
12. **DEDE AGUS DWIONO**, bertempat tinggal di Pondok
Gebang Sari, RT/RW 001/001, Pondok Gebang Sari,
Kuwarasan, Kebumen;
13. **DEDI JUANSYAH**, bertempat tinggal di Kampung Pulo
Kapuk Nomor 103, RT/RW 001/005, Desa Mekar Mukti,
Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
14. **DIAN SUMARNA**, bertempat tinggal di Kampung Bojong
Gaok, RT/RW. 001/005, Desa Suka Herang, Kecamatan
Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya atau beralamat tinggal
di Kampung Limabelas, RT/RW 001/005, Sukaherang,
Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **DIDIK ARIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Kadung, RT/RW 011/003, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
16. **DIMAS WIWIT BUSONO**, bertempat tinggal di Kampung Pondok Benda, RT/RW 008/003, Jatirasa, Jatiasih, Bekasi;
17. **EDWARD NURONI**, bertempat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok C. 33, Nomor 03, RT/RW 010/007, Desa Suka Sari, Kecamatan Serang Baru, Bekasi;
18. **ENDRI HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Melon III Blok E 13/4, RT/RW 006/017, Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan;
19. **FAJAR ADEVESTIAN**, bertempat tinggal di Kanoman, RT/RW 002/003, Desa Gunung Mujil, Kecamatan Kuwarasan, Kebumen, Jawa Tengah;
20. **FASIKHA**, bertempat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok E 40, Nomor 31, RT/RW 001/013, Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Cikarang;
21. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Gamprit, RT/RW 004/002, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Suka Karya, Bekasi;
22. **HADIAT EFFENDI**, bertempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT/RW 006/004, Desa Jayamukti, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
23. **HENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Manggis Kp. Poncol Bulak, RT/RW 004/017, Desa Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi;
24. **HENDRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Hadinata Nomor 66, RT/RW 003/004, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya atau beralamat tinggal di Jalan R.E. Martadinata Gg. Sayuran Nomor 09, RT/RW 003/004, Cipedes, Cipedes, Tasikmalaya;
25. **HENDRIK SUSANTO**, bertempat tinggal di Desa Bersole, RT/RW 008/002, Bersole, Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah;
26. **HETTY SUGIANTI**, bertempat tinggal di Citapen Kidul, Gg. Nuri, Nomor 08, RT/RW 003/004, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 3 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **IRFAN MAULANA**, bertempat tinggal di Desa Balad, RT/RW 002/001, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Tengah atau beralamat tinggal di Dusun Randegan, RT/RW 030/009, Dayeuhluhur, Jatinagara, Ciamis;
28. **IWAN TRIANA**, bertempat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok H 019 Nomor 26, RT/RW 002/009, Sukasari, Serang Baru, Bekasi;
29. **LUFU NURJAMAN**, bertempat tinggal di Kp. Cilulumpang, RT/RW 001/003, Desa Babakan Loa, Pangatikan, Garut atau beralamat tinggal di Kp. Rukun RT/RW 012/06 Ciantra, Cikarang Selatan, Bekasi;
30. **M. RODLI HADI N**, bertempat tinggal di Desa Kliwon, RT/RW 003/004, Hulubanteng, Pabuaran, Cirebon;
31. **MAMAN ABDURAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Cibitung, RT/RW 003/005, Padurenan, Mustika Jaya, Bekasi;
32. **MAMAN PIRMANSYAH**, bertempat tinggal di Perumahan Permata Indah Blok H4 Nomor 26, RT/RW 008/008, Kelurahan Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Cikarang;
33. **MIRDIANTO**, bertempat tinggal di Perumahan Telaga Murni Blok. C16/ 21, RT/RW. 002/005, Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
34. **MUHAMAD AKRAB**, bertempat tinggal di Permata Teluk Jambe Blok MK/3, RT/RW.01/15, Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang;
35. **MUHAMAD CHOLIK**, bertempat tinggal di Desa Gengaung, RT/RW 002/035, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman atau beralamat tinggal di Kampung Pangaulan, RT/RW 010/002, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi;
36. **MUHAMAD IHWANI**, bertempat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok H.19 Nomor 22, Sukasari, Serang Baru, Cikarang atau beralamat tinggal di Ngadirejo RT/RW 016/003, Sumber, Simo, Boyolali;
37. **MUHAMAD YASIN**, bertempat tinggal di di Desa Karangtengah, RT/RW 003/002, Desa Bangunreja, Kelurahan Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah;

Halaman 4 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **NASAN SARI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kampung Cibitung, RT/RW 003/005, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi;
39. **NAYUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Almamuriah, Kp. Kebantenan, RT/RW 002/010, Ds. Jati Asih, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi atau beralamat tinggal di Kp. Poncol Bulak, RT/RW 004/017, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Bekasi;
40. **NOPIK RAHARJO**, bertempat tinggal di Perumahan Pekayon Indah Blok DD 15 Nomor 04, RT/RW 003/015, Bekasi Selatan, Bekasi;
41. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kampung Gempol Nomor 47, RT/RW 008/004, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;
42. **PARMIN SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Ciranggon, RT/RW 001/001, Cipayung, Cikarang Timur, Bekasi;
43. **RAHARJO**, bertempat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok H 02 B Nomor 6, RT/RW 002/007, Sukaragam, Serang Baru, Bekasi;
44. **RESTU HERI P**, bertempat tinggal di Klahang RT/RW 002/03, Desa Klahang, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah;
45. **RIYADI**, bertempat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok H 03-B Nomor 10, RT/RW 007/02, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Bekasi;
46. **ROHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Teluk Bango, RT/RW 003/001, Karangharja, Pebayuran, Bekasi;
47. **ROMA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Cikarang Tekel, RT/RW 004/002, Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi atau beralamat tinggal di Kampung Cikarang RT/RW 005/001, Jaya Mulya, Cikarang Selatan, Bekasi;
48. **RUDI BIN TARMIN**, bertempat tinggal di Kampung Ciranggon, RT/RW 001/001, Cipayung, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
49. **RUDI SARUDI**, bertempat tinggal di Kampung Jati, Gg. Jambu II Nomor 103, RT/RW 005/007, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi;

Halaman 5 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. **RUSDI RUSMAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Ciranggon Nomor 47, RT/RW 003/001, Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
51. **SANDI ARINDA**, bertempat tinggal di Kampung Patrol RT/RW 04/06, Sukakarya, Garut atau beralamat tinggal di Kampung Rawa Aren, RT/RW 002/024, Setiamekar, Tambun Selatan, Bekasi;
52. **SARDI MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Ciranggon RT/RW 001/001, Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
53. **SRI BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Pulo Gede/Flaboyan 6 Nomor 41, RT/RW 002/011, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi atau beralamat tinggal di Jalan Cendana Nomor 19, RT/RW 008/001, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Bekasi;
54. **SUKANTO**, bertempat tinggal di Blok Balai Desa, RT/RW 004/001, Desa Ujung Pendok Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
55. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Desa Sawangan, RT/RW 003/003, Sawangan, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah;
56. **SYAHRURIFKY Z**, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Timur IV, RT/RW 003/007, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur;
57. **TOMI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dk. Kayu Apu, RT/RW 002/002, Adikarso, Kebumen, Jawa Tengah;
58. **TULUS BUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang Gang Nurul Iman Nomor 48, RT/RW 006/003, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
59. **TUTA MADONA**, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT/RW 004/002, Cileungsi Kidul, Cileungsi, Bogor;
60. **UCA ABDUL TOYIB**, bertempat tinggal di Kampung Panggulan, RT/RW 002/004, Pengasinan, Sawangan, Depok;
61. **WAHYU SEKHUDIN**, bertempat tinggal di Taman Graha Mas Blok E2 Nomor 09, RT/RW 016/004, Jayasampurna, Serang Baru, Bekasi;
62. **WAWAN BINTORO**, bertempat tinggal di Kampung Cijambe RT/RW 004/002, Sukadami, Cikarang Selatan atau

Halaman 6 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok A
16/26, RT/RW 003/014, Sukasari, Serang Baru, Bekasi;

63. YUDI SETIAWAN, bertempat tinggal di Lingkungan Ciweri
RT/RW 006/006, Awirarangan, Kuningan, Jawa Barat,
kesemuanya Warga Negara Indonesia, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Rudol, S.H., dan kawan-kawan,
Para Pengurus Pimpinan Cabang dan Biro SPAMK FSPMI
Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra
Nomor 11, Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung
pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Hubungan Hukum Antara Penggugat Dan Tergugat:

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa
pencetakan (*stamping press*) komponen kendaraan bermotor. Oleh karena
itu, produksi Penggugat sangat berpengaruh pada permintaan (*purchase
order/PO*) dari perusahaan lain;
2. Bahwa Penggugat mempekerjakan 141 orang karyawan, 63 orang
diantaranya adalah Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Masa Kerja Para Tergugat:

No.	Nama	Bagian	Tetap Sejak	Masa Kerja
1.	Abdul Rohman H	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
2.	Ade Hidayat	Quality Control	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
3.	Ade Rohman	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
4.	Ade Toto	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
5.	Agus Purwanto	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
6.	Andi Wibawa	Maintenance	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
7.	Ari Kurniawan	Quality Control	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
8.	Ari Riswantoro	Engineering	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Bagian	Tetap Sejak	Masa Kerja
9.	Arifin Junianto	Engineering	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
10.	Asep Sepudin	Maintenance	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
11.	Budi Siswanto	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
12.	Dede Agus D	Produksi	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
13.	Dedi Juansyah	Engineering	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
14.	Dian Sumarna	Quality Control	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
15.	Didik Ariyanto	Quality Control	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
16.	Dimas Wiwit	PPIC	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
17.	Edward Nuron	Quality Control	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
18.	Endri Hermawan	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
19.	Fajar Adevestian	Quality Control	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
20.	Fasikha	Personalia & General Affair	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
21.	Gunawan	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
22.	Hadiat Effendi	Quality Control	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
23.	Hendra	Engineering	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
24.	Hendrawan	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
25.	Hendrik Susanto	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
26.	Hetty Sugianti	Accounting	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
27.	Irfan Maulana	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
28.	Iwan Triana	Engineering	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
29.	Lufi Nurjaman	Quality Control	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
30.	M. Rodli Hadi N	Produksi	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
31.	Maman Abdurahman	PPIC	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
32.	Maman Pirmansyah	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
33.	Mirdianto	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
34.	Muhamad Akrab	PGA	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
35.	Muhamad Cholik	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
36.	Muhamad Ihwani	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
37.	Muhamad Yasin	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
38.	Nasan Sari Saputra	PPIC	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Bagian	Tetap Sejak	Masa Kerja
39.	Nayudin	Engineering	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
40.	Nopik Raharjo	Produksi	02-11-2015	1 tahun, 2 bulan
41.	Nurhayati	Personalia & General Affair	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
42.	Parmin Sugianto	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
43.	Raharjo	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
44.	Restu Heri P	PPIC	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
45.	Riyadi	Maintenance	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
46.	Rohman	Maintenance	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
47.	Roma Gunawan	Engineering	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
48.	Rudi bin Tarmin	PPIC	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
49.	Rudi Sarudi	Maintenance	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
50.	Rusdi Rusmawan	Quality Control	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
51.	Sandi Arinda	Produksi	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
52.	Sardi Mustofa	Quality Control	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
53.	Sri Basuki	Quality Control	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
54.	Sukanto	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
55.	Sunardi	Quality Control	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
56.	Syahrurify Z	Engineering	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
57.	Tomi Kurniawan	Engineering	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
58.	Tulus Budianto	Quality Control	08-09-2013	3 tahun, 4 bulan
59.	Tuta Madona	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
60.	Uca Abdul Toyib	Quality Control	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
61.	Wahyu Sekhudin	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
62.	Wawan Bintoro	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan
63.	Yudi Setiawan	Produksi	28-09-2012	4 tahun, 4 bulan

3. Bahwa upah terakhir yang dibayarkan Penggugat kepada Para Tergugat pada bulan Januari 2017, sesuai dengan ketentuan UMK Kabupaten Bekasi yakni sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
4. Bahwa sebelum diangkat dan menjadi karyawan tetap di perusahaan Penggugat, Para Tergugat berstatus sebagai karyawan *outsourcing* (karyawan alih daya). Selama menjadi karyawan *outsourcing* Para Tergugat

Halaman 9 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan kerja langsung dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (perusahaan *outsourcing*), oleh karenanya upah yang diterima Para Tergugat sebelum diangkat menjadi karyawan tetap adalah dari perusahaan *outsourcing*;

Bahwa perusahaan *outsourcing* yang pernah bekerja sama dengan Penggugat adalah:

- a. PT Tunas Jaya Mandiri Perkasa;
- b. PT Metro Manpower Development;
- c. PT Aneka Cahaya Surya;

5. Bahwa perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Tabel Masa Kerja Para Tergugat di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena perhitungan masa kerja selamanya dihitung sejak adanya hubungan kerja antara Para Tergugat dan Penggugat berdasarkan pada Perjanjian Kerja, sebagaimana diatur Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK"):

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh";

Selain itu, mengenai masa kerja Para Tergugat tersebut juga telah tepat dan sesuai dengan anjuran Mediator sebagaimana dimaksud halaman 12 paragraf ke-2 Anjuran, yang dikutip sebagai berikut:

"bahwa atas permintaan DPC FSPLEM SPSI Kabupaten/Kota Bekasi tersebut mengenai besaran nilai kompensasi dapat dipertimbangkan, namun mengenai masa kerja dihitung pekerja bekerja tidak dapat dipertimbangkan, karena hubungan kerja pekerja sebelumnya adalah dengan perusahaan";

6. Bahwa terdapat 2 (dua) Serikat Pekerja di Perusahaan milik Penggugat yakni PUK SPAMK FSPMI PT Jaya Pandu Nusantara dan LEM SPSI PT Jaya Pandu Nusantara. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya maupun dalam mengatur hubungan kerja dengan para pekerjanya, Penggugat mendasarkan pada Peraturan Perusahaan PT Jaya Pandu Nusantara ("PT JPN") periode Tahun 2012 – 2014;

Tentang Beban Perusahaan Yang Harus Dipenuhi Sehingga Harus Merumahkan Sebagian Pekerja;

7. Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaannya, para pekerja di perusahaan Penggugat (termasuk Para Tergugat), dibagi menjadi 2 (dua) shift setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan atau target produksi sesuai dengan *Purchase Order* (PO), dengan pembagian shift sebagai berikut:



Jadwal	Jam Kerja
Shiff I	Jam 07.30 - 16.15
Shiff II	Jam 16.30 - 24.00

8. Dalam mengerjakan *stamping press* komponen kendaraan bermotor, Penggugat selalu memperoleh pesanan dari perusahaan lain sehingga jumlah produksi Penggugat tidak pernah sama setiap bulannya dan sangat bergantung kepada banyaknya pesanan. Oleh karena itu, Penggugat selalu berupaya untuk memenuhi target produksi per bulannya, *in casu* berkurang atau bertambahnya produksi sangat dipengaruhi oleh pesanan yang diterima Penggugat;
9. Bahwa sejak akhir tahun 2015, jumlah produksi perusahaan Penggugat telah mengalami penurunan dari jumlah produksi tahun-tahun sebelumnya. Hal mana menjadi kekhawatiran Penggugat terlebih lagi terhadap pemenuhan kewajiban Penggugat kepada para pekerja dan biaya produksi perusahaan yang cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya;
10. Bahwa dengan tidak adanya peningkatan jumlah produksi tentunya akan berimbas pada beban biaya perusahaan yang harus Penggugat penuhi seperti biaya listrik, gaji karyawan, perawatan mesin, dan biaya operasional lainnya, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Penggugat telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja massal kepada para pekerja, antara lain:
 - a. Membatasi atau meniadakan jam kerja lembur sejak tanggal 16 April 2015;
 - b. Mengurangi jadwal shift dari 2 shift menjadi 1 shift sejak tanggal 4 April 2016;
11. Bahwa meskipun telah membatasi jam lembur dan mengurangi shift pekerja, faktanya kondisi perusahaan Penggugat tidak mengalami perbaikan dari sisi garfik peningkatan produksi. Oleh karenanya kemudian Penggugat mengambil langkah dengan merumahkan 81 pekerja termasuk di antaranya Para Tergugat secara begiliran selama 14 hari sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d diterbitkannya Anjuran oleh Mediator, dimana seluruh pekerja memperoleh giliran atau jadwal yang disampaikan kepada masing-masing pekerja serta ditempel pada papan pengumuman di area pabrik Penggugat;
12. Bahwa selama Penggugat melakukan upaya merumahkan karyawan, Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan upah secara penuh kepada Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat



(2) Peraturan Perusahaan PT Jaya Pandu Nusantara (PT JPN) Tahun 2012 – 2014, yang menentukan sebagai berikut: “Selama dalam masa dirumahkan kepada karyawan diberikan upah sebesar 100%”;

13. Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan merumahkan karyawan yang telah dilaksanakan selama \pm 9 bulan, dapat diketahui jika pekerjaan/produksi yang diterima oleh Penggugat hanya cukup untuk dikerjakan oleh 60 pekerja saja yaitu 60 pekerja yang saat ini aktif bekerja di perusahaan Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan Penggugat tersebut di atas dan oleh karena PO dari *customer* tetap tidak mengalami peningkatan, maka pada tanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 31 Agustus 2016 Penggugat telah mengundang Serikat Pekerja PUK SPAMK FSPMI PT Jaya Pandu Nusantara dan Serikat Pekerja LEM SPSI PT. Jaya Pandu Nusantara untuk membahas tindak lanjut atas pelaksanaan merumahkan 81 pekerja PT JPN. Akan tetapi pertemuan tersebut tidak mencapai mufakat karena para Pengurus Serikat Pekerja tidak dapat menunjukkan surat kuasa atau surat penunjukan dari 81 pekerja termasuk di antaranya Para Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Serikat Pekerja tidak dapat menunjukkan bukti perwakilannya atas sebagian karyawan Penggugat yang dirumahkan, maka pada tanggal 1 Oktober 2016, 8 Oktober 2016 dan 15 Oktober 2016, Penggugat telah mengundang secara langsung 81 pekerja yang dirumahkan tersebut untuk melakukan perundingan bipartite;
16. Di dalam perundingan Bipartite tersebut, Penggugat telah menyampaikan kondisi perusahaan yang tidak kunjung membaik kepada para pekerja. Berdasarkan penjelasan Penggugat tersebut, maka dari 81 pekerja terdapat 14 pekerja (di luar Para Tergugat) yang bersedia untuk diputus hubungan kerjanya secara sukarela dan telah menerima pembayaran atas seluruh haknya dari Penggugat, sedangkan untuk 67 pekerja yang lain (termasuk Para Tergugat) tetap menolak untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat;

Tentang Anjuran Mediator Untuk Mempekerjakan Kembali Para Tergugat;

17. Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dengan 67 pekerja terkait pemutusan hubungan kerja, maka pada tanggal 27 Oktober 2016 Penggugat melalui kuasa hukum telah mencatatkan perselisihan hubungan industrial ke Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi (“Disnakertrans Kabupaten Bekasi”) perihal permohonan penyelesaian perselisihan dan permohonan penetapan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap 67 (enam puluh tujuh) orang pekerja termasuk di antaranya Para Tergugat, sebagaimana surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 289/PP-ltr-vj/X/2016, tertanggal 27 Oktober 2016;

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2016, Penggugat dan Para Tergugat melakukan proses mediasi secara Tripartit yang dipimpin oleh Mediator di Disnakertrans Kabupaten Bekasi. Dalam mediasi tersebut Mediator menyarankan agar para pihak kembali melakukan perundingan bipartite. Atas saran Mediator tersebut, maka pada tanggal 23 November 2016 dilakukan perundingan bipartite antara Penggugat dan 67 pekerja termasuk diantaranya Para Tergugat, yang mana dalam perundingan tersebut pihak pekerja didampingi oleh serikat pekerja masing-masing;

19. Di dalam perundingan Bipartite tersebut, Penggugat kembali menjelaskan jika PHK terhadap 67 pekerja tidak dapat dihindari karena kondisi perusahaan yang masih tidak kunjung membaik dan dalam perundingan bipartite tersebut terdapat 4 pekerja yang bersedia diputus hubungan kerjanya dengan Penggugat dan terhadap ke 4 pekerja tersebut Penggugat telah membayarkan seluruh haknya;

Sementara itu 63 pekerja lainnya (Para Tergugat) tidak mencapai kata sepakat dengan Penggugat terkait PHK, sehingga baik Penggugat maupun 63 pekerja (Para Tergugat) sepakat untuk penyelesaian masalah ini melalui mediasi;

20. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2016, Penggugat dan Para Tergugat kembali melaksanakan mediasi namun tetap tidak mencapai mufakat sehingga Mediator Disnakertrans Kabupaten Bekasi menerbitkan Surat Anjuran Nomor 567/77/HI-Syaker/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 ("Anjuran"), yang pada pokoknya menganjurkan:

1) Agar Pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Abdul Rohman Haris, Ade Hidayat, Ade Rohman, Ade Toto Hermanto, Agus Purwanto, Andi Wibawa, Ari Kurniawan, Ari Riswantoro, Arfin Junianto, Asep Sepudin, Budi Siswanto, Dede Agus D., Dedi Juansyah, Dian Sumarna, Didik Arianto, Dimas Wiwit, Edward Nuroh, Endri Hermawan, Fajar Adevestian, Gunawan, Hadiat Effendi, Hendra, Hendrawan, Hendrik Susanto, Hetty Sugianti, Irfan Maulana, Iwan Triana, Lufi Nurjaman, M.Rodli Hadi N., Maman Pirmansyah, Mirdianto, Muhamad Akrab, Muhamad Cholik, Muhamad Ihwani, Muhamad Yasin, Nasan Sari Saputra, Nayudin, Nurhayati, Parmin

Halaman 13 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, Raharjo, Restu Heri P, Riyadi, Rohman, Roma Gunawan, Rudi Bin Tarmin, Rudi Sarudi, Rusdi Rusmawan, Sandi Arinda, Sardi Mustofa, Sri Basuki, Sukanto, Sunardi, Syahrurifky Z, Tomi Kurniawan, Tulus Budianto, Tuta Madona, Uca Abdul Toyib, Wahyu Sekhudin, Wawan Bintoro, Yudi Setiawan;

- 2) Agar Pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) dan para pekerja yang namanya tersebut pada butir 1 diatas memenuhi hal hal sebagai berikut:
 - a. Pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) memanggil Pekerja yang namanya tersebut pada butir 1 di atas secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya anjuran ini;
 - b. Pekerja yang namanya tersebut pada butir 1 di atas melaporkan diri kepada Pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya anjuran ini;
- 3) Agar Pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) membayar upah serta hak-hak lainnya yang belum dibayar kepada pekerja sebagaimana biasa diterima oleh pekerja yang namanya tersebut pada butir 1 di atas;
- 4) Agar Pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) terhadap Sdr. Fasikha, Maman Abdurahman dan Nopik Raharjo terhitung akhir bulan Januari 2017, dengan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada pekerja Fasikha, Maman Abdurahman dan Nopik Raharjo, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon: 2 X Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13/2003;
 - b. Uang penghargaan masa kerja: 1 X Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13/2003;
 - c. Uang penggantian hak : sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13/2003;
- 5) Agar masa kerja sebagai dasar perhitungan hak pekerja sebagaimana tersebut pada butir 4, dihitung sejak terjadinya hubungan kerja dengan pihak pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara);
- 6) Agar pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) membayar upah pekerja Fasikha, Maman Abdurahman dan Nopik Raharjo selama tidak dipekerjakan;
- 7) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

Halaman 14 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, Penggugat telah Menolak Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator. Anjuran mana sama sekali tidak memperhatikan fakta, alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat secara obyektif dan hanya mengakomodir tuntutan Para Tergugat untuk dapat dipekerjakan kembali oleh Penggugat. Selain itu Mediator tidak memperhatikan asas kemanfaatan bagi Penggugat dan Para Tergugat apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan;
22. Bahwa baik di dalam perundingan bipartite maupun mediasi, Penggugat telah menyampaikan jika produksi Penggugat tidak mengalami peningkatan dan beban pekerjaan yang ada dan diterima oleh Penggugat saat ini hanya cukup untuk dikerjakan oleh 60 pekerja saja, yang mana hal tersebut diakui oleh Mediator dan juga diketahui oleh Para Tergugat. Oleh karenanya Penggugat tetap menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat mempekerjakan Para Tergugat dan meminta agar hubungan kerja Penggugat dan Para Tergugat diputus melalui Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
23. Bahwa perlu Penggugat sampaikan jika pada prinsipnya PHK yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah bertentangan karena telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") yang menentukan:
 - 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 - 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";
24. Dalil Penggugat tersebut diatas secara nyata sesuai dengan fakta hukum, *in casu* sebelum Penggugat mengajukan gugatan perihal PHK, Penggugat telah melakukan upaya-upaya preventif guna mencegah terjadinya PHK massal, sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 907/MEN/PH/PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal, ("SE Nomor 907"), yang menentukan:



"Namun apabila dalam hal suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
- b. Mengurangi shift;
- c. Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
- d. Mengurangi jam kerja;
- e. Mengurangi hari kerja;
- f. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
- g. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
- h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;

Akan tetapi upaya-upaya preventif Penggugat tersebut tetap tidak membuahkan hasil karena pesanan (PO) produksi Penggugat tidak juga mengalami peningkatan dan berdasarkan hasil pelaksanaan merumahkan sebagian pekerja justru dapat disimpulkan jika pekerjaan/produksi yang ada pada Penggugat hanya cukup dikerjakan oleh 60 pekerja, sehingga PHK terhadap Para Tergugat tidaklah dapat dihindari sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan;

25. Bahwa hubungan kerja adalah hubungan hukum yang bersifat privat/perdata yang timbul atau bersumber dari kesepakatan baik lisan maupun tertulis, karena itu tidaklah dapat dipaksakan manakala salah satu pihak tidak dapat untuk melanjutkan hubungan kerja / hubungan hukum tersebut;
26. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam hal ini tidak dapat dilanjutkan oleh salah satu pihak sehingga mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat akan memberikan pesangon/kompensasi kepada Para Tergugat.
27. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan, Para Tergugat tidak bersedia mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat, oleh karenanya demi adanya kepastian hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung untuk diputus sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyatakan:

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Oleh karena itu memperhatikan itikad baik Penggugat yang telah melakukan upaya pencegahan PHK sebagaimana dimaksud SE Nomor 907 dan memperhatikan asas kemanfaatan bagi para pihak, maka kami mohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak Januari 2017 dengan segala akibat hukumnya;

28. Bahwa dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat, Penggugat tetap beritikad baik untuk memberikan hak-hak pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan:

“dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

Berdasarkan hal tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 38 Peraturan Perusahaan PT Jaya Pandu Nusantara (PT JPN) Tahun 2012 – 2014, maka Penggugat akan memberikan pesangon/kompensasi kepada Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan memperhitungkan masa kerja masing-masing Para Tergugat Rekonpensi, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	Masa Kerja	Gaji UMK 2017	Tunjangan Jabatan	Upah Terakhir	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak (15 %)	Sisa Masa Cuti	JUMLAH (RP.)
1.	Abdul Rohman H	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	149,353	31,946,853
2.	Ade Hidayat	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	749,764	32,547,264
3.	Ade Rohman	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	899,717	32,697,217
4.	Ade Toto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
5.	Agus Purwanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	602,211	32,399,711
6.	Andi Wibawa	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	299,906	32,097,406
7.	Ari Kurniawan	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	0	27,255,000
8.	Ari Riswanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	455,258	33,057,758
9.	Arifin Junianto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	602,211	33,204,711
10.	Asep Saepudin	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	297,506	27,552,506
11.	Budi Siswanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	607,011	33,209,511
12.	Dede Agus D	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	892,517	28,147,517
13.	Dedi Juansyah	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	916,517	32,714,017

Halaman 18 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Dian Sumarna	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	1,070,670	32,868,170
15.	Didik Ariyanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	1,214,022	33,011,522
16.	Dimas Wiwit	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	1,190,022	28,445,022
17.	Edward Nuroni	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
18.	Endri Hermawan	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	150,553	31,948,053
19.	Fajar Adevestian	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	896,117	28,151,117
20.	Fasikha	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	611,811	33,214,311
21.	Gunawan	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	152,353	31,949,853
22.	Hadiat Effendi	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	755,764	33,358,264
23.	Hendra	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
24.	Hendrawan	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	604,611	32,402,111
25.	Hendrik Susanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	298,706	32,096,206
26.	Hetty Sugianti	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	602,211	33,204,711
27.	Irfan Maulana	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	749,764	32,547,264
28.	Iwan Triana	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500

Halaman 19 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Lufi Nurjaman	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	151,753	31,949,253
30.	M. Rodli Hadi N	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	0	27,255,000
31.	Maman Abdurahman	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	607,011	33,209,511
32.	Maman Pirmansyah	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	451,658	32,249,158
33.	Mirdianto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
34.	Muhamad Akrab	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	761,764	32,559,264
35.	Muhamad D Cholik	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	604,611	32,402,111
36.	Muhamad Ihwani	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	903,317	32,700,817
37.	Muhamad Yasin	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	449,858	32,247,358
38.	Nasan Sari Saputra	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	0	27,255,000
39.	Nayudin	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	1,223,622	33,021,122
40.	Nopik Raharjo	1 tahun 2 bulan	3,950,000	0	3,950,000	7,900,000	0	1,185,000	439,058	9,524,058
41.	Nurhayati	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	1,194,822	32,992,322
42.	Parmin Sugianto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	149,353	31,946,853
43.	Raharjo	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500

Halaman 20 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Restu Heri P	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	0	32,602,500
45.	Riyadi	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	152,953	32,755,453
46.	Rohman	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
47.	Roma Gunawan	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	148,153	27,403,153
48.	Rudi bin Tarmin	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	1,218,822	33,016,322
49.	Rudi Sarudi	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	1,070,670	33,673,170
50.	Rusdi Rusmawan	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	448,058	27,703,058
51.	Sandi Arinda	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	743,764	27,998,764
52.	Sardi Mustofa	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	917,717	32,715,217
53.	Sri Basuki	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	1,223,622	33,826,122
54.	Sukanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	451,658	32,249,158
55.	Sunardi	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	761,764	32,559,264
56.	Syahrurriky Z	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	743,764	27,998,764
57.	Tomi Kurniawan	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	597,411	27,852,411
58.	Tulus Budianto	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	595,011	27,850,011

Halaman 21 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

59.	Tuta Madona	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	604,611	32,402,111
60.	Uca Abdul Toyib	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
61.	Wahyu Sekhudin	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	301,106	32,098,606
62.	Wawan Bintoro	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	761,764	32,559,264
63.	Yudi Setiawan	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	611,811	32,409,311
TOTAL				1,100,000		1,186,550,000	492,000,000	251,782,500	33,058,063	1,963,390,563

Halaman 22 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017



29. Bahwa dengan adanya penolakan Penggugat terhadap anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi serta pengajuan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial maka sudah sepatutnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir sejak akhir Januari 2017, *in casu* dengan telah dibayarkannya upah Para Tergugat pada bulan Januari 2017 maka Penggugat tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayarkan upah Para Tergugat untuk bulan-bulan berikutnya;
30. Bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung untuk diputus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan dan kepatutan;
31. Bahwa dalam hal Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, patutlah juga diperintahkan agar Para Tergugat mengembalikan segala atribut perusahaan kepada Penggugat dan sekaligus tidak lagi berada di lingkungan Perusahaan serta tidak lagi melaksanakan kewajiban bekerja pada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak Januari 2017 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan uang pesangon/kompensasi yang menjadi hak Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	Masa Kerja	Gaji UMK 2017	Tunjangan Jabatan	Upah Terakhir	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak (15 %)	Sisa Masa Cuti	JUMLAH (RP.)
1.	Abdul Rohman H	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	149,353	31,946,853
2.	Ade Hidayat	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	749,764	32,547,264
3.	Ade Rohman	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	899,717	32,697,217
4.	Ade Toto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
5.	Agus Purwanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	602,211	32,399,711
6.	Andi Wibawa	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	299,906	32,097,406
7.	Ari Kurniawan	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	0	27,255,000
8.	Ari Riswanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	455,258	33,057,758
9.	Arifin Junianto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	602,211	33,204,711
10.	Asep Saepudin	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	297,506	27,552,506
11.	Budi Siswanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	607,011	33,209,511
12.	Dede Agus D	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	892,517	28,147,517
13.	Dedi Juansyah	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	916,517	32,714,017

Halaman 24 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Dian Sumarna	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	1,070,670	32,868,170
15.	Didik Ariyanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	1,214,022	33,011,522
16.	Dimas Wiwit	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	1,190,022	28,445,022
17.	Edward Nuroni	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
18.	Endri Hermawan	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	150,553	31,948,053
19.	Fajar Adevestian	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	896,117	28,151,117
20.	Fasikha	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	611,811	33,214,311
21.	Gunawan	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	152,353	31,949,853
22.	Hadiat Effendi	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	755,764	33,358,264
23.	Hendra	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
24.	Hendrawan	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	604,611	32,402,111
25.	Hendrik Susanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	298,706	32,096,206
26.	Hetty Sugianti	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	602,211	33,204,711
27.	Irfan Maulana	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	749,764	32,547,264
28.	Iwan Triana	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500

Halaman 25 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Lufi Nurjaman	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	151,753	31,949,253
30.	M. Rodli Hadi N	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	0	27,255,000
31.	Maman Abdurahman	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	607,011	33,209,511
32.	Maman Pirmansyah	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	451,658	32,249,158
33.	Mirdianto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
34.	Muhamad Akrab	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	761,764	32,559,264
35.	Muhamad D Cholik	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	604,611	32,402,111
36.	Muhamad Ihwani	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	903,317	32,700,817
37.	Muhamad Yasin	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	449,858	32,247,358
38.	Nasan Sari Saputra	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	0	27,255,000
39.	Nayudin	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	1,223,622	33,021,122
40.	Nopik Raharjo	1 tahun 2 bulan	3,950,000	0	3,950,000	7,900,000	0	1,185,000	439,058	9,524,058
41.	Nurhayati	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	1,194,822	32,992,322
42.	Parmin Sugianto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	149,353	31,946,853
43.	Raharjo	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500

Halaman 26 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Restu Heri P	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	0	32,602,500
45.	Riyadi	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	152,953	32,755,453
46.	Rohman	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
47.	Roma Gunawan	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	148,153	27,403,153
48.	Rudi bin Tarmin	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	1,218,822	33,016,322
49.	Rudi Sarudi	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	1,070,670	33,673,170
50.	Rusdi Rusmawan	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	448,058	27,703,058
51.	Sandi Arinda	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	743,764	27,998,764
52.	Sardi Mustofa	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	917,717	32,715,217
53.	Sri Basuki	4 tahun 4 bulan	3,950,000	100,000	4,050,000	20,250,000	8,100,000	4,252,500	1,223,622	33,826,122
54.	Sukanto	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	451,658	32,249,158
55.	Sunardi	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	761,764	32,559,264
56.	Syahrurriky Z	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	743,764	27,998,764
57.	Tomi Kurniawan	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	597,411	27,852,411
58.	Tulus Budianto	3 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	15,800,000	7,900,000	3,555,000	595,011	27,850,011

Halaman 27 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.	Tuta Madona	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	604,611	32,402,111
60.	Uca Abdul Toyib	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	0	31,797,500
61.	Wahyu Sekhudin	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	301,106	32,098,606
62.	Wawan Bintoro	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	761,764	32,559,264
63.	Yudi Setiawan	4 tahun 4 bulan	3,950,000	0	3,950,000	19,750,000	7,900,000	4,147,500	611,811	32,409,311
TOTAL				1,100,000		1,186,550,000	492,000,000	251,782,500	33,058,063	1,963,390,563

Halaman 28 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan segala atribut Penggugat dan sekaligus tidak lagi berada di lingkungan Perusahaan dan tidak lagi melaksanakan kewajiban bekerja pada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 19, Tergugat 21 sampai dengan Tergugat 30, Tergugat 32 sampai dengan Tergugat 39 dan Tergugat 41 sampai dengan Tergugat 63:

1. Surat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama materi muatan gugatan dari Penggugat, maka Para Tergugat (Abdul Rohman Haris, dkk) dapat menyimpulkan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya dimana di dalam posita poin 28 dan poin 30 Penggugat mendalilkan "Bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk diputus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan dan kepatutan", demikian juga pada petitum Penggugat pada poin 2 yang mendalilkan "Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sah berdasarkan hukum"; Dalam dalil gugatan tersebut di atas sangat tidak jelas dan menjadi kabur antara siapa yang menggugat dan siapa yang menjadi Tergugat dan pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi? Sedangkan Para Tergugat belum mengajukan jawaban dalam pokok perkara dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa dilihat dari dua dalil gugatan Penggugat baik yang di dalam posita poin 30 maupun dalam petitum poin 2 (dua) mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur secara hukum juga gugatan yang

Halaman 29 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas dan kabur tidak dapat diproses apa yang menjadi pokok perkaranya sehingga hal tersebut membuktikan bahwa pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil maupun materil dan akan menimbulkan permasalahan hukum nantinya mengingat Penggugat bukan sebagai Penggugat Rekonvensi tetapi sebagai Penggugat dalam Konvensi; Jadi sangatlah jelas menurut hukum bahwa pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur) dan mengandung cacat hukum, serta tidak mempunyai formulasi gugatan yang benar oleh karenanya pemeriksaan gugatan dalam pokok perkara *a quo* tidak bias diteruskan dan haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan atau ditolak dalam putusan Sela oleh Majelis Hakim;

Eksepsi Tergugat 20, Tergugat 31, Tergugat 40 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Gugatan *Error in Persona*:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah disusun dengan tidak cermat sehingga menjadi tidak jelas siapa sesungguhnya yang sedang digugat oleh Penggugat sebagaimana tertuang pada alinea terakhir point 28 halaman 17 gugatan Penggugat pada kalimat terakhir ".....dengan memperhitungkan:

masa kerja masing-masing Para Tergugat Rekonvensi. "Bahwa demikian pun pada Point 30 halaman 23 gugatan Penggugat tertulis: "Bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial";

Bahwa mencermati kedua point tersebut di atas menimbulkan ketidakjelasan siapa sebenarnya subyek dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Apakah Para Tergugat ataukah ada subyek lain yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat tersebut. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang *error in persona*;

3. Gugatan Cacat Formil:

Bahwa dalam petitum Nomor 2 pada halaman 23 Penggugat meminta: "Menyatakan..... Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi adalah sah berdasarkan hukum; "Bahwa dengan demikian ada



ketidakjelasan/ketidak-sikronan antara posita dengan petitum, bahwa gugatan yang demikian dikategorikan gugatan mengandung cacat formil;

4. Gugatan Yang Tidak Cermat/Tidak Jelas /*Obscuur Libel*:

Bahwa berdasarkan alasan point 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas dapat dikatakan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas antara siapa Tergugat dan apa yang dimintakan oleh Penggugat (ketidak-sikronan antara posita dengan petitum) dengandemikian gugatan juga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak cermat/tidak jelas /*obscur libel* ;

Bahwa oleh karena adanya *error in persona*, cacat formil dan gugatan yang tidak cermat/tidak jelas/*obscur libel* sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

5. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam dalam jawaban ini;

Tentang Hubungan Hukum Antara Penggugat Dan Tergugat:

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 1 (hal.7). Bahwa perusahaan Penggugat telah berdiri sejak 20 Oktober 1994, dengan usia perusahaan yang demikian tua, sehingga dapat dikatakan memenuhi permintaan pelanggan (*purchase order/PO*) adalah jenis bisnis utama yang sejak awal dibangun oleh Penggugat yang seharusnya tidak menjadi alasan bagi Penggugat untuk tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku terkait hubungan kerja dan penggunaan tenaga kerja;

7. Bahwa terkait dengan hubungan kerja Penggugat menyatakan pada point 4 halarnan 11 menyatakan " sebelum diangkat dan menjadi Karyawan tetap di Perusahaan Penggugat, para Tergugat berstatus sebagai karyawan *Outsourcing* (Karyawan alih daya). Selama menjadi Karyawan *Outsourcing* para tergugat mempunyai hubungan kerja langsung dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (perusahaan *outsourcing*), oleh karenanya upah yang diterima para tergugat sebelum diangkat menjadi karyawan tetap adalah dari Perusahaan *Outsourcing*";

Bahwa mencermati jenis usaha yang dijalankan oleh Penggugat maka telah terjadi pelanggaran atas hubungan kerja antara para pekerja dengan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

(2). Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan ;
dan
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung;

Bahwa kenyataannya kegiatan yang ada di perusahaan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat 2 huruf (a), (c) dan (d) tersebut di atas, yang akibat hukumnya adalah ditetapkan pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat (8):

8. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

Bahwa oleh karenanya, sudah seharusnya Para Tergugat mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat adalah sejak hari pertama para Tergugat bekerja pada perusahaan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana terurai pada point 7 di atas, maka Para Tergugat menolak dalil Penggugat tentang masa kerja sebagaimana terurai pada point 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana terurai dalam point 5 (lima) tersebut di atas, maka masa kerja Tergugat Fasikha (Nomor 20) adalah 6 Mei 2004, Tergugat Maman Abdurahman (Nomor 31) adalah 6 Juni 2006, dan Tergugat Nopik Raharjo (Nomor 40) adalah 2 November 2015;

Tentang Beban Perusahaan Yang Harus Dipenuhi Sehingga Harus Merumahkan Sebagian Pekerja

9. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat terkait dengan gugatan Penggugat;
10. Bahwa perusahaan Penggugat telah berdiri sejak perusahaan berdiri hingga saat ini, memenuhi permintaan pelanggan (*purchase order/PO*) adalah jenis bisnis utama yang sejak awal dibangun oleh Penggugat sehingga seharusnya tidak menjadi alasan bagi Penggugat untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku terkait pengurangan jumlah pekerjaanya;
11. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada poin 7-16 pada gugatan Penggugat. Bahwa sekalipun telah melakukan pengurangan shift



kerja dan merumahkan para pekerjanya, akan tetapi seluruh tindakannya tidak didukung oleh laporan data keuangan ataupun data produksi yang memperlihatkan bahwa telah terjadi penurunan kondisi perusahaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat. Sehingga patut diduga tindakan Penggugat hanyalah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta dan data yang dibenarkan menurut hukum, sudah seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat, serta mengembalikan hak Para Tergugat untuk bekerja kembali dengan kedudukan dan posisi semula serta membayarkan seluruh hak-hak yang biasa diterima oleh para Tergugat;
13. Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak diikuti oleh bukti dan fakta yang dibenarkan oleh peraturan perundangan, sudah selayaknya seluruh gugatan Penggugat agar ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Rekonvensi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 19, Tergugat 21 sampai dengan Tergugat 30, Tergugat 32 sampai dengan Tergugat 39 dan Tergugat 41 sampai dengan Tergugat 63:

Bahwa dalam Rekonvensi ini, semula Penggugat dalam Konvensi (PT Jaya Pandu Nusantara) menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi (Abdul Rohman Haris, dkk 60 orang) dalam Rekonvensi sebagai Para Pengugat Rekonvensi;

Bahwa segala yang dikemukakan pada bagian konvensi merupakan bagian dari rekonvensi sehingga mohon dianggap diulang selengkapanya;

Dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, dengan dasar dan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PT Jaya Pandu Nusantara adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang *Automotif Jasa Stamping Press* komponen Kendaraan Bermotor untuk Roda Dua dan Empat yang beralamat di Kawasan Industri Delta Slicon I, Jalan Angsana JII Kav AE 42-43 Lippo Cikarang – Bekasi;
2. Bahwa sejak tanggal 4 September 2012 diperusahaan Tergugat Rekonvensi didirikan Organisasi Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Jaya Pandu Nusantara disingkat SP AMK FSPMI PT JPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keptnen Nomor 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka Serikat Pekerja di perusahaan atau bisa disebut dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Jaya Pandu Nusantara atau disingkat PUK SPAMK FSPMI PT JPN telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja setempat dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor 1204/CTT.250/IX/2012 tanggal 12 September 2012;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi (Sdr. Abdul Rohman Haris dkk 60 orang) adalah pekerja PT Jaya Pandu Nusantara yang sudah bergabung menjadi Anggota dan Pengurus serikat Pekerja SPAMK FSPMI PT PT, Jaya Pandu Nusantara;
5. Bahwa lama masa kerja Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Para Penggugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Karyawan Tetap masing-masing Para Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

No	N a m a	Bagian	Posisi	T M K			Masa Kerja	
				dd	mm	yy	Thn	Bln
01	Abdul Rohmat Haris	Prod-Weld	Operator	19	08	10	6	7
02	Ade Hidayat	QC	Inspector	07	10	09	7	5
03	Ade Rohmat	Prod-Press	Operator	02	11	09	7	4
04	Ade Toto Hermanto	Prod-Press	Operator	02	03	07	10	0
05	Agus Purwanto	Prod-Press	Operator	13	10	08	8	5
06	Andi Wibawa	Maintenance	Driver Fo	01	12	08	7	3
07	Ari Kurniawan	Qc	Inspector	25	10	10	5	5
08	Ari Riswanto	Engineering	Leader	13	03	06	11	0
09	Arifin Junianto	Engineering	Admin	17	11	08	8	4
10	Asep Saepudin	Maintenance	Elektrik	21	11	11	5	4
11	Budi Siswanto	Prod-Press	Admin	09	10	06	10	5
12	Dede Agus Dwiyono	Prod-Weld	Operator	08	12	10	5	3
13	Dedejuansyah	Engineering	Repair Dies	06	06	06	10	9
14	Dian Sumarna	Qc	Inspector	12	05	04	12	10
15	Didik Arianto	Qc	Inspector	05	10	06	10	5
16	Dimas Wiwit Busono	Ppic	Opertor	01	02	11	6	1
17	Edward Nurony	Qc	Inspector	01	04	10	06	11
18	Endri Hermawan	Prod-Press	Opertor	17	11	08	8	4
19	Fajar Adevestian	Qc	Inspector	08	11	10	6	4
20	Gunawan	Prod-Weld	Opertor	01	06	05	11	9
21	Hadiat Effendi	Qc	Admin	05	11	07	9	4
22	Hendra	Engineering	Machining	09	10	06	10	5
23	Hendrawan	Prod-Weld	Operator	25	06	07	9	9
24	Hendrik Susanto	Prod-Press	Operator	14	06	07	9	9
25	Hetty Sugianti	Accoounting	Staff	02	06	08	8	9
26	Irfan Maulana	Prod-Press	Operator	01	10	09	7	5
27	Iwan Triana Saputra	Engineering	Machining	13	04	09	7	11
28	Lufi Nurjanah	Qc	Inspector	09	10	06	10	5
29	Maman Firmansyah	Prod-Press	Operator	21	07	08	8	8
30	Mirdianto	Prod-Weld	Operator	12	05	04	12	10
31	Muhammad Ikhwan	Prod-Press	Operator	18	11	08	8	4
32	Muhammad Yasin	Prod-Press	Operator	01	07	09	7	8
33	Muh. Akbar	P&Ga Umum	Driver	24	06	05	11	9
34	M. Cholik	Prod-Press	Operator	01	03	07	10	0
35	M. Rodli Hadi Nugraha	Prod-Press	Operator	01	11	10	6	4
36	Nasan Sari Saputitra	Ppic	Shearing	12	09	11	5	6
37	Nayudin	Engenering	Tool Room	12	05	04	12	10
38	Nurhayati	P&Ga Umum	Office Girl	22	12	09	6	3



39	Parmin Sugianto	Prod-Press	Operator	19	08	10	6	7
40	Raharjo	Prod-Press	Operator	16	05	05	11	10
41	Restu Heri Prihernawan	Ppic	Admin	12	05	04	12	10
42	Riyadi	Maintenance	Leader	12	05	04	12	10
43	Rohman	Maintenance	Drive Fo	01	07	10	6	8
44	Roma Gunawan	Ppic	Preventive	12	05	12	4	10
45	Rudi Bin Tarmin	Maintenance	Driver	05	09	05	11	6
46	Rudi Sarudi	Maintenance	Maintenance	12	05	04	12	10
47	Rusdi Rusmawan	Qc	Inspector	04	10	10	6	5
48	Sandi Arinda	Prod-Press	Operator	14	03	11	6	0
49	Sardi Mustofa	Qc	Inspector	07	06	04	12	9
50	Sri Basuki	Qc	Admin	12	05	04	12	10
51	Sukanto	Prod-Press	Operator	17	11	08	8	4
52	Sunardi	Qc	Inspector	01	03	05	12	0
53	Syahru Rifky Zulfikar	Engineering	Preventive	14	02	11	6	1
54	Tomi Kuitniawan	Engineering	Machining	22	11	10	6	4
55	Tulus Budianto	Qc	Inspector	01	02	11	6	1
56	Tuta Madona Sir	Prod-Press	Operator	12	11	07	9	4
57	Uca Abdul Toyib	Qc	Inspector	01	03	07	10	0
58	Wahyu Sekhudin	Prod-Press	Operator	14	01	08	9	2
59	Wawan Bintoro	Prod-Press	Operator	24	01	05	12	2
60	Yudi Setiawan	Prod-Weld	Operator	04	10	04	12	5

6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 untuk periode pertama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merumahkan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 32 orang, tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 untuk periode kedua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kembali merumahkan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 34 orang dan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 untuk periode ketiga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merumahkan kembali Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tercatat dan bergabung sebagai anggota PUK SPAMK FSPMI PT JPN, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai alasan hukum yang benar karena kondisi produksi perusahaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berjalan normal dan tindakan merumahkan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara sepihak tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 Para Penggugat Rekonvensi mengajukan surat Perundingan Bipartit dengan Surat Nomor 049/A/PUK SPAMK FSPI/PTJPN/VIII/2016 kepada Tergugat Rekonvensi untuk membahas dan mengevaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tentang merumahkan karyawan yang sudah berjalan yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, tanggal 6 September 2016 dilakukan Perundingan Bipartit antara Para Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh Bapak Budi Siswanto dan Bapak Arifin Junianto dengan Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Bapak Lilik Wijnarko dan Bapak Age



Lumaksana selaku Manajer Personalia serta Kuasa Hukum dari Tergugat Rekonvensi, dalam perundingan Pihak Tergugat Rekonvensi menyampaikan akan tetap memberlakukan proses merumahkan karyawan untuk batas waktu yang belum bisa ditentukan adapun tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan yang dirumahkan tidak ada pembahasan dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dari pertemuan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pembahasan merumahkan karyawan tidak ada kesepakatan;

9. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Permohonan Mediasi dengan Surat Nomor Ref. 316/PP/-jtr-VJ/XII/2016 untuk perselisihan PHK Para Penggugat Rekonvensi (Sdr. Abdul Rohman Haris, dkk ,63 orang);
10. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 pihak Disnaker Kabupaten Bekasi mengirim Surat Panggilan dengan Surat Nomor 567/7914/HJ.-Syaker/XII/2016, kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perundingan Mediasi;
11. Bahwa pada tanggal 14, 28 Desember 2016²² bertempat di Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi diadakan perundingan Mediasi antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dalam Perundingan Mediasi tidak ada kesepakatan dan Para Pihak sepakat untuk dikeluarkan Anjuran oleh Mediator;
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi juga tidak mempekerjakan Para Penggugat Rekonvensi, bahwa dengan demikian tindakan "sepihak" Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 *juncto* Pasal 152 ayat (1), ayat (2), ayat (3), kutipan lengkap:
Pasal 151:
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja



wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkufan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 152:

- (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya;
 - (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2);
 - (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;
13. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga sebelumnya pernah merumahkan Para Penggugat Rekonvensi secara sepihak melalui surat pemberitahuan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tanpa ada alasan yang berdasar juga mencabut surat surat merumahkan Para Penggugat Rekonvensi, selama itu juga Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan hak yang biasa diterima setiap bulannya oleh Para Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Perundang-undangan Pasal 155 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kutipan Lengkap:

Pasal 155:

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum di tetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;



- (3) Pengusaha dapat metakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
15. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Kepada Para Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
16. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi (Sdr. Abdul Rohman Haris, dkk) dengan Tergugat Rekonvensi (PT Jaya Pandu Nusantara) belum terputus sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor: 567/77/Hi-Syakcr/I/2017, dengan isi anjuran sebagai berikut:
1. Agar Pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) mempekerjakan kembali Abdul Kohman Haris, Ade Hidayat, Ade Rohman, Ade Toto Hermanto, Agus Purwanto, Andi Wibawa, Ari Kurniawan, Ari Riswanto, Arifin Junianto, Asep Sepudin, Budi Siswanto, Oede Agus Bwiono, Dedi uansyah, Dian Sumarna, Oidik Ariyanto, Bimas Wiwit Busono, Edward Nuroni, Endri Hermawan, Fajar Adevestian, Gunawan, Hadiat Effendi, Hendra, Hedrawan, Hendrik Susanto, Hetty Sugianti, Irfan Maalana, Iwan Triana, Lufi Nurjaman, M. Rodli Hadi.N, Maman Pirmansyah, Mirdiunto, Muhamad Akrab, Muhamad Cholik, Muhamad Ihwani, Muhamad Yasin, Nasan Sari Saputra, Nayudin, Nurhayati, Parmin S ugianto, Raharjo, Restu Heri P, Riyadi, Rohman, Roma Gunawan, Rudi Bin Tarmin, Rudi Sarudi, Rusdi Rusmawan, Sandi Arinda, Sard! Mustofa, Sri Basuki, Sukanto, Sunardi, Syahrurifky Z, Tonil Kurniawan, Tulus Budianto, Tuta Madona, Uca Abdul Toyib, Wahyu Sekhudin, Wawan Bintoro, Yudi Setiawan;
 2. Agar Pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) dan Para Pekerja yang namanya tersebut pada butir 1 di atas memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) memanggil pekerja yang namanya tersebut pada butir 1 di atas secara tertulis untuk bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Anjuran ini;
- b. Pekerja yang namanya tersebut pada butir 1 di atas mengundurkan diri kata pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya anjuran ini;
3. Agar pengusaha (PT Jaya Pandu Nusantara) membayar upah beserta hak-hak lainnya yang belum dibayar kepada pekerja sebagaimana biasanya diterima oleh pekerja yang namanya tersebut pada butir 1 di atas;
7. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
18. Bahwa terhadap isi anjuran tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi (Sdr. Abdul Rohman Harisi dkk) melalui Surat Jawaban Nomor 055/PUK SPAMK/ FSMPI PT. JPN/I/2017 tanggal 28 Januari 2017 atas anjuran Dinas Tenaga Kerja menyatakan dengan tegas Menerima Anjuran;
19. Bahwa terhadap isi Anjuran Tergugat Rekonvensi tidak ada itikad baik untuk menjalankannya akan tetapi Tergugat Rekonvensi justru menolak Anjuran tersebut;
20. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2017 Para Penggugat Rekonvensi membuat Surat Lapor Diri Dengan Surat Nomor 056/PUK SPAMK/FSPMI PT.JPN/1/217 untuk bekerja kembali kepada Tergugat Rekonvensi yang dibawa langsung oleh Para Penggugat Rekonvensi akan tetapi Pihak Tergugat Rekonvensi melalui Petugas Security tidak memperbolehkan masuk Para Penggugat ke dalam perusahaan untuk ketemu dengan Tergugat Rekonvensi;
21. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan karena produksi menurun, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) Tergugat Rekonvensi harus membayar Uang Kompensasi atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JABATAN	JENJIR	TANGGAL					TUNJANGAN	TUNJANGAN	BAU POKOK	UP 2 & PH 354 ayat 2	UPRAK PH 354 ayat 3	UPRAK PH 354 ayat 4	TOTAL
				10	11	12	13	14							
1	ABDUL RAHMAN SAMS	PROD-WELO	OPERATOR	10	08	10	8	7	Rp65.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp78.960.000
2	ADRI WIDHIST	QC	INSPECTOR	07	03	09	7	5	Rp101.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
3	ADRI RICHMAN	PROD-PRESS	OPERATOR	02	11	05	7	4	Rp105.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
4	ADRI TOTO HORMANTO	PROD-PRESS	OPERATOR	02	05	07	30	4	Rp150.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp13.300.000
5	ADRI PRISMANO	PROD-PRESS	OPERATOR	13	10	06	8	5	Rp120.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp13.300.000
6	ANDI KUMOWA	MAINTENANCE	DRIVER PO	13	12	08	7	5	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
7	ARI KURNIAWAN	QC	INSPECTOR	25	10	10	7	5	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
8	ARI KURNIAWAN	ENGINEERING	LEADER	12	03	09	11	0	Rp100.000	Rp100.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
9	ASRI KURNIAWAN	ENGINEERING	ADMIN	17	11	06	8	4	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
10	ASRI KURNIAWAN	MAINTENANCE	ELECTRIC	17	11	11	5	4	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
11	ASRI KURNIAWAN	PROD-PRESS	ADMIN	09	10	04	10	8	Rp100.000	Rp100.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
12	DEDE ADIS DIONORO	PROD-WELO	OPERATOR	08	12	10	9	8	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
13	DEDE ADIS DIONORO	ENGINEERING	FINANCE	06	05	05	10	9	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
14	DEDE ADIS DIONORO	QC	INSPECTOR	12	09	04	10	9	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
15	DEDE ADIS DIONORO	QC	INSPECTOR	05	10	04	10	1	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
16	DEDE ADIS DIONORO	PPIC	OPERATOR	01	02	11	6	3	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
17	DEDE ADIS DIONORO	QC	INSPECTOR	01	04	10	8	3	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
18	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	17	11	06	8	4	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
19	DEDE ADIS DIONORO	QC	INSPECTOR	08	13	10	6	4	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
20	DEDE ADIS DIONORO	PROD-WELO	OPERATOR	01	06	05	11	9	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
21	DEDE ADIS DIONORO	QC	ADMIN	08	13	10	6	4	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
22	DEDE ADIS DIONORO	ENGINEERING	MACHINING	09	10	07	10	5	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
23	DEDE ADIS DIONORO	PROD-WELO	OPERATOR	25	06	07	8	8	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
24	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	14	06	10	8	9	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
25	DEDE ADIS DIONORO	ACCOUNTING	STAFF	02	06	08	8	9	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
26	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	QC	01	10	03	7	3	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
27	DEDE ADIS DIONORO	ENGINEERING	MACHINING	12	04	09	7	11	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
28	DEDE ADIS DIONORO	QC	INSPECTOR	08	10	06	10	6	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
29	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	21	07	08	6	6	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
30	DEDE ADIS DIONORO	PROD-WELO	OPERATOR	12	09	04	12	10	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
31	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	18	11	08	8	4	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
32	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	05	07	05	7	6	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
33	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	24	06	05	11	9	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
34	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	01	01	07	10	9	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
35	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	01	11	10	6	8	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
36	DEDE ADIS DIONORO	PPIC	OPERATOR	11	09	11	5	4	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
37	DEDE ADIS DIONORO	ENGINEERING	TOOLING	12	05	04	12	19	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
38	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	21	12	01	6	3	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
39	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	18	05	04	12	10	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
40	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	16	05	09	11	10	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
41	DEDE ADIS DIONORO	MAINTENANCE	LEADER	12	06	04	12	10	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
42	DEDE ADIS DIONORO	MAINTENANCE	DRIVER PO	01	07	10	6	8	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
43	DEDE ADIS DIONORO	ENGINEERING	PREVENTIVE	12	05	12	4	10	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
44	DEDE ADIS DIONORO	PPIC	OPERATOR	02	08	05	11	5	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
45	DEDE ADIS DIONORO	MAINTENANCE	STAFF	12	01	04	12	10	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
46	DEDE ADIS DIONORO	QC	INSPECTOR	04	10	10	6	5	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
47	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	14	03	11	4	0	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
48	DEDE ADIS DIONORO	QC	INSPECTOR	07	06	04	12	9	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
49	DEDE ADIS DIONORO	QC	ADMIN	12	05	04	12	10	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
50	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	17	11	08	8	4	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
51	DEDE ADIS DIONORO	QC	INSPECTOR	01	01	05	12	9	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
52	DEDE ADIS DIONORO	ENGINEERING	PREVENTIVE	14	03	11	5	1	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
53	DEDE ADIS DIONORO	ENGINEERING	MACHINING	27	11	10	5	4	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
54	DEDE ADIS DIONORO	QC	INSPECTOR	01	02	11	0	1	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
55	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	12	11	07	6	4	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
56	DEDE ADIS DIONORO	QC	INSPECTOR	11	03	07	10	0	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
57	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	14	01	08	8	3	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
58	DEDE ADIS DIONORO	PROD-PRESS	OPERATOR	16	01	05	12	3	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
59	DEDE ADIS DIONORO	PROD-WELO	OPERATOR	04	10	04	12	5	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
60	DEDE ADIS DIONORO	PROD-WELO	OPERATOR	04	10	04	12	5	Rp100.000		Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp12.100.000	10%	Rp11.900.000
TOTAL															Rp78.960.000



(lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

22. Bahwa hubungan perjanjian kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maka demi hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk membayarkan upah Para Penggugat Rekonvensi beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
23. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa upah pekerja merupakan utang yang harus didahulukan dari kewajiban-kewajiban lainnya;
24. Bahwa dengan itikad baik Para Penggugat Rekonvensi datang ke Perusahaan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi melarang masuk Para Penggugat Rekonvensi, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi berhak atas upah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat 2 huruf "f" yang menyatakan:
 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
 - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
25. Bahwa sehubungan antara Para Penggugat Rekonvensi (Sdr, Abdul Rohman Haris, dkk) dengan Tergugat Rekonvensi belum ada kesepakatan mengenai pengakhiran hubungan kerja maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk membayar upah Para Penggugat Rekonvensi selaku pekerja;
26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, sehingga sikis dan pisikis Para Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan dengan tidak dibayarkannya upah sejak bulan Februari 2017 s/d bulan Maret 2017;
27. Bahwa Majikan/Pengusaha wajib membayar upah kepada buruh/Pekerja pada waktu yang ditentukan KUH Perdata Pasal 1602 dan pada setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran seluruh jumlah upah yang terhutang harus dilunasi KUH Perdata Pasal 1602;

28. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 11 menyatakan bahwa pada tiap pembayaran, seluruh jumlah upah harus dibayarkan;
29. Bahwa setiap keterlambatan dalam pembayaran upah pekerja, maka mulai hari ke empat (4) sampai dengan hari kedelapan (8) maka upah ditambahkan 5% untuk setiap hari keterlambatan dan sesudah hari kedelapan ditambahkan sebesar 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan untuk satu (1) bulan tidak boleh lebih dari 50%;
30. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar upah Para Penggugat Rekonvensi beserta dendanya dari upah yang belum dan atau terlambat dibayarkan ditambah 50% dari jumlah upah yang terlambat dibayarkan dengan perincian sebagai berikut:

No	N A M A	Upah Bln Februari (Rp)	Upah Bln Maret (Rp)	Jumlah upah yg belum dibayar Perusahaan (Rp)	Denda 50% keterlambatan yg belum dibayar perusahaan (Rp)	Jumlah upah dan denda keterlambatan yg belum dibayar perusahaan (Rp)
01	Abdul Rohmat Haris	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
02	Ade Hidayat	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
03	Ade Rohmat	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
04	Ade Toto Hermanto	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
05	Agus Purwanto	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
06	Andi Wibawa	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
07	Ari Kurniawan	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
08	Ari Riswantoro	4.125.000	4.125.000	8.430.000	4.125.000	12.645.000
09	Arifin Junianto	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
10	Asep Saepudin	4.025.000	4.025.000	8.050.000	4.025.000	12.075.000
11	Budi Siswanto	4.200.000	4.200.000	8.400.000	4.200.000	12.600.000
12	Dede Agus Dwiyono	4.025.000	4.025.000	8.050.000	4.025.000	12.075.000
13	Dede Juansyah	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
14	Dian Sumarna	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
15	Didik Arianto	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
16	Dimas Wiwit Busono	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
17	Edward Nurony	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
18	Endri Hermawan	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
19	Fajar Adevestian	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
20	Gunawan	4.115.000	4.115.000	8.230.000	4.115.000	12.345.000
21	Hadiat Effendi	4.185.000	4.185.000	8.370.000	4.185.000	12.555.000
22	Hendra	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
23	Hendrawan	4.085.000	4.085.000	8.170.000	4.085.000	12.255.000
24	Hendrik Susanto	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
25	Hetty Sugianti	4.170.000	4.170.000	8.340.000	4.170.000	12.510.000
26	Irfan Maulana	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
27	Iwan Triana Saputra	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
28	Lufi Nurjanah	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
29	Maman Firmansyah	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
30	Mirdianto	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
31	Muhammad Ikhwani	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000



32	Muhammad Yasin	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
33	Muh. Akbar	4.115.000	4.115.000	8.230.000	4.115.000	12.345.000
34	M. Cholik	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
35	M. Rodli Hadi Nugraha	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
36	Nasan Sari Saputitra	4.025.000	4.025.000	8.050.000	4.025.000	12.075.000
37	Nayudin	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
38	Nurhayati	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
39	Parmin Sugianto	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
40	Raharjo	4.115.000	4.115.000	8.230.000	4.115.000	12.345.000
41	Restu Heri Prihemawan	4.230.000	4.230.000	8.460.000	4.230.000	12.690.000
42	Riyadi	4.230.000	4.230.000	8.460.000	4.230.000	12.690.000
43	Rohman	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
44	Roma Gunawan	4.010.000	4.010.000	8.020.000	4.010.000	12.030.000
45	Rudi Bin Tarmin	4.115.000	4.115.000	8.230.000	4.115.000	12.345.000
46	Rudi Sarudi	4.230.000	4.230.000	8.460.000	4.230.000	12.690.000
47	Rusdi Rusmawan	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
48	Sandi Arinda	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
49	Sardi Mustofa	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
50	Sri Basuki	4.230.000	4.230.000	8.460.000	4.230.000	12.690.000
51	Sukanto	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
52	Sunardi	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
53	Syahru Rifky Zulfikar	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
54	Tomi Kurniawan	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
55	Tulus Budianto	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
56	Tuta Madona Sir	4.085.000	4.085.000	8.170.000	4.085.000	12.255.000
57	Uca Abdul Toyib	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
58	Wahyu Sekhudin	4.085.000	4.085.000	8.170.000	4.085.000	12.255.000
60	Wawan Bintoro	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
						833.445.000,00

(delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hak atas Uang Kompensasi kepada Para Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) Tergugat Rekonvensi harus membayar Uang Kompensasi atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JABATAN	POSISI	TUMBUK			MASA KERJA		TUNJANGAN	TUNJANGAN	BAH. POKOK	UP 2 X Pdt 156 ayat 2	UPMAK Pdt 156 ayat 3	Uphr Pdt 156 ayat 4	TOTAL	
				dd	mm	yy	1m	0m								
1	ABDUL ROHMAT HARIS	PROD-WELD	OPERATOR	18	08	10	8	7	Rp10.000		Rp4.040.000	Rp12.120.000	Rp12.120.000	15%	Rp18.180.000	Rp78.982.000
2	ADE HIDAYAT	QC	INSPECTOR	07	10	09	7	5	Rp105.000		Rp4.055.000	Rp12.165.000	Rp12.165.000	15%	Rp18.195.750	Rp88.001.750
3	ADE ROHMAT	PROD-PRESS	OPERATOR	02	11	05	7	4	Rp105.000		Rp4.055.000	Rp12.165.000	Rp12.165.000	15%	Rp18.195.750	Rp88.001.750
4	ADE TOTO HERMANTO	PROD-PRESS	OPERATOR	02	03	07	10	6	Rp150.000		Rp4.100.000	Rp12.300.000	Rp12.300.000	15%	Rp18.550.500	Rp93.550.000
5	AGUS PURWANTO	PROD-PRESS	OPERATOR	13	10	05	8	5	Rp120.000		Rp4.070.000	Rp12.210.000	Rp12.210.000	15%	Rp18.260.500	Rp88.260.500
6	ANDI WIBAWA	MAINTENANCE	DRIVER FO	01	12	08	7	3	Rp105.000		Rp4.055.000	Rp12.165.000	Rp12.165.000	15%	Rp18.195.750	Rp88.001.750
7	ARI KURNIAWAN	QC	INSPECTOR	25	10	10	6	5	Rp90.000		Rp4.040.000	Rp12.120.000	Rp12.120.000	15%	Rp18.180.000	Rp78.982.000
8	ARI RIWANTORO	ENGINEERING	LEADER	18	02	06	11	0	Rp145.000	Rp100.000	Rp4.115.000	Rp12.330.000	Rp12.330.000	15%	Rp18.390.500	Rp93.590.500
9	ASRI KURNIAWAN	ENGINEERING	ADMIN	17	11	08	8	4	Rp130.000		Rp4.070.000	Rp12.210.000	Rp12.210.000	15%	Rp18.260.500	Rp88.260.500
10	ASEP SEPUDIN	MAINTENANCE	ELECTRIC	25	11	11	8	8	Rp75.000		Rp4.075.000	Rp12.225.000	Rp12.225.000	15%	Rp18.270.500	Rp88.270.500
11	BUDI SEPTAKO	PROD-PRESS	ADMIN	05	10	04	10	8	Rp140.000	Rp100.000	Rp4.120.000	Rp12.360.000	Rp12.360.000	15%	Rp18.420.500	Rp93.520.500
12	DEDE AGUS DWYANTO	PROD-WELD	OPERATOR	08	12	10	5	5	Rp75.000		Rp4.075.000	Rp12.225.000	Rp12.225.000	15%	Rp18.270.500	Rp88.270.500
13	DEDI JURNANAR	ENGINEERING	PEPAB DIK	06	06	07	10	9	Rp150.000		Rp4.100.000	Rp12.300.000	Rp12.300.000	15%	Rp18.550.000	Rp93.550.000
14	DANI SUMARNA	QC	INSPECTOR	11	05	04	11	10	Rp180.000		Rp4.180.000	Rp12.540.000	Rp12.540.000	15%	Rp18.690.500	Rp93.590.500
15	DEDI ARIANTO	QC	INSPECTOR	09	10	06	10	1	Rp150.000		Rp4.100.000	Rp12.300.000	Rp12.300.000	15%	Rp18.550.500	Rp93.550.500
16	DEWI WYAT BUNORO	PPIC	OPERATOR	01	02	11	6	1	Rp90.000		Rp4.040.000	Rp12.120.000	Rp12.120.000	15%	Rp18.180.000	Rp78.982.000
17	EDWARD HERBERRY	QC	INSPECTOR	01	04	10	8	23	Rp90.000		Rp4.040.000	Rp12.120.000	Rp12.120.000	15%	Rp18.180.000	Rp78.982.000
18	ERICH RIWANTORO	PROD-PRESS	OPERATOR	17	11	08	8	4	Rp130.000		Rp4.070.000	Rp12.210.000	Rp12.210.000	15%	Rp18.260.500	Rp88.260.500
19	FARAH ALVESTIAN	QC	INSPECTOR	08	11	10	8	4	Rp90.000		Rp4.040.000	Rp12.120.000	Rp12.120.000	15%	Rp18.180.000	Rp78.982.000
20	GUNAWAN	PROD-WELD	OPERATOR	01	06	05	11	9	Rp125.000		Rp4.115.000	Rp12.330.000	Rp12.330.000	15%	Rp18.390.500	Rp93.590.500
21	HADYAT EFFENDI	QC	ADMIN	05	11	07	9	4	Rp135.000	Rp100.000	Rp4.135.000	Rp12.375.000	Rp12.375.000	15%	Rp18.435.000	Rp93.535.000
22	HENDRA	ENGINEERING	MACHINING	09	10	06	10	5	Rp150.000		Rp4.100.000	Rp12.300.000	Rp12.300.000	15%	Rp18.550.000	Rp93.550.000
23	HENDRIAN	PROD-WELD	OPERATOR	25	06	07	9	8	Rp185.000		Rp4.185.000	Rp12.555.000	Rp12.555.000	15%	Rp18.660.500	Rp93.560.500
24	HENRIK SUSANTO	PROD-PRESS	OPERATOR	14	08	10	8	9	Rp90.000		Rp4.080.000	Rp12.240.000	Rp12.240.000	15%	Rp18.300.500	Rp78.982.000
25	HETTY BURGANTI	ACCOUNTING	STAFF	02	08	08	8	8	Rp120.000	Rp100.000	Rp4.120.000	Rp12.360.000	Rp12.360.000	15%	Rp18.420.500	Rp93.520.500
26	IFFAN MAULANA	PROD-PRESS	OPERATOR	01	10	07	7	5	Rp105.000		Rp4.055.000	Rp12.165.000	Rp12.165.000	15%	Rp18.195.750	Rp88.001.750
27	IRWAN TRIANA SAPUTRA	ENGINEERING	MACHINING	19	04	09	7	11	Rp125.000		Rp4.055.000	Rp12.165.000	Rp12.165.000	15%	Rp18.195.750	Rp88.001.750
28	IRYI KURNIAWAN	QC	INSPECTOR	09	10	06	10	6	Rp150.000		Rp4.100.000	Rp12.300.000	Rp12.300.000	15%	Rp18.450.500	Rp93.550.500
29	MAALAH RIWANTORO	PROD-PRESS	OPERATOR	11	07	08	8	8	Rp120.000		Rp4.070.000	Rp12.210.000	Rp12.210.000	15%	Rp18.260.500	Rp88.260.500
30	MIRDIANTO	PROD-WELD	OPERATOR	11	05	04	12	10	Rp180.000		Rp4.180.000	Rp12.540.000	Rp12.540.000	15%	Rp18.690.500	Rp93.590.500
31	MUHAMMAD IMYANI	PROD-PRESS	OPERATOR	18	11	08	8	5	Rp170.000		Rp4.070.000	Rp12.210.000	Rp12.210.000	15%	Rp18.260.500	Rp88.260.500
32	MUHAMMAD YAHIR	PROD-PRESS	OPERATOR	01	07	09	7	8	Rp105.000		Rp4.055.000	Rp12.165.000	Rp12.165.000	15%	Rp18.195.750	Rp88.001.750
33	MUJI AGUS	PEGA UMUM	DRIVER	24	06	05	11	9	Rp165.000		Rp4.115.000	Rp12.330.000	Rp12.330.000	15%	Rp18.390.500	Rp93.590.500
34	M. CHOLIK	PROD-PRESS	OPERATOR	01	03	07	10	0	Rp180.000		Rp4.180.000	Rp12.540.000	Rp12.540.000	15%	Rp18.690.500	Rp93.590.500
35	M. ROSSI HADI KURNIAWAN	PROD-PRESS	OPERATOR	05	11	10	8	6	Rp90.000		Rp4.040.000	Rp12.120.000	Rp12.120.000	15%	Rp18.180.000	Rp78.982.000
36	MASAN SARI SAFULHA	PPIC	SHEAR NG	12	09	11	5	6	Rp130.000		Rp4.070.000	Rp12.210.000	Rp12.210.000	15%	Rp18.260.500	Rp88.260.500
37	MAHENDI	ENGINEERING	POOLROOM	12	05	04	12	10	Rp180.000		Rp4.180.000	Rp12.540.000	Rp12.540.000	15%	Rp18.690.500	Rp93.590.500
38	MURNAYATI	PEGA UMUM	OFFICE GIRL	22	11	09	6	3	Rp90.000		Rp4.040.000	Rp12.120.000	Rp12.120.000	15%	Rp18.180.000	Rp78.982.000

(lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak atas Upah Pengugat Rekonvensi pada bulan Februari 2017, Maret 2017 dengan besaran nominal sebagai berikut:

No	NAMA	Upah Bln Februari (Rp)	Upah Bln Maret (Rp)	Jumlah upah yg belum dibayar Perusahaan (Rp)	Denda 50% keterlambatan yg belum dibayar perusahaan (Rp)	Jumlah upah dan denda keterlambatan yg belum dibayar perusahaan (Rp)
01	Abdul Rohmat Haris	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
02	Ade Hidayat	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
03	Ade Rohmat	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
04	Ade Toto Hermanto	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
05	Agus Purwanto	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
06	Andi Wibawa	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
07	Ari Kurniawan	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08	Ari Riswantoro	4.125.000	4.125.000	8.430.000	4.125.000	12.645.000
09	Arifin Junianto	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
10	Asep Saepudin	4.025.000	4.025.000	8.050.000	4.025.000	12.075.000
11	Budi Siswanto	4.200.000	4.200.000	8.400.000	4.200.000	12.600.000
12	Dede Agus Dwiyono	4.025.000	4.025.000	8.050.000	4.025.000	12.075.000
13	Dede Juansyah	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
14	Dian Sumarna	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
15	Didik Arianto	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
16	Dimas Wiwit Busono	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
17	Edward Nurony	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
18	Endri Hermawan	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
19	Fajar Adevestian	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
20	Gunawan	4.115.000	4.115.000	8.230.000	4.115.000	12.345.000
21	Hadiat Effendi	4.185.000	4.185.000	8.370.000	4.185.000	12.555.000
22	Hendra	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
23	Hendrawan	4.085.000	4.085.000	8.170.000	4.085.000	12.255.000
24	Hendrik Susanto	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
25	Hetty Sugianti	4.170.000	4.170.000	8.340.000	4.170.000	12.510.000
26	Irfan Maulana	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
27	Iwan Triana Saputra	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
28	Lufi Nurjanah	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
29	Maman Firmansyah	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
30	Mirdianto	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
31	Muhammad Ikhwan	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
32	Muhammad Yasin	4.055.000	4.055.000	8.110.000	4.055.000	12.165.000
33	Muh. Akbar	4.115.000	4.115.000	8.230.000	4.115.000	12.345.000
34	M. Cholik	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
35	M. Rodli Hadi Nugraha	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
36	Nasan Sari Saputitra	4.025.000	4.025.000	8.050.000	4.025.000	12.075.000
37	Nayudin	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
38	Nurhayati	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
39	Parmin Sugianto	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
40	Raharjo	4.115.000	4.115.000	8.230.000	4.115.000	12.345.000
41	Restu Heri Prihernawan	4.230.000	4.230.000	8.460.000	4.230.000	12.690.000
42	Riyadi	4.230.000	4.230.000	8.460.000	4.230.000	12.690.000
43	Rohman	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
44	Roma Gunawan	4.010.000	4.010.000	8.020.000	4.010.000	12.030.000
45	Rudi Bin Tarmin	4.115.000	4.115.000	8.230.000	4.115.000	12.345.000
46	Rudi Sarudi	4.230.000	4.230.000	8.460.000	4.230.000	12.690.000
47	Rusdi Rusmawan	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
48	Sandi Arinda	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
49	Sardi Mustofa	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
50	Sri Basuki	4.230.000	4.230.000	8.460.000	4.230.000	12.690.000
51	Sukanto	4.070.000	4.070.000	8.140.000	4.070.000	12.210.000
52	Sunardi	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
53	Syahru Rifky Zulfikar	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
54	Tomi Kurniawan	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
55	Tulus Budianto	4.040.000	4.040.000	8.080.000	4.040.000	12.120.000
56	Tuta Madona Sir	4.085.000	4.085.000	8.170.000	4.085.000	12.255.000
57	Uca Abdul Toyib	4.100.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000
58	Wahyu Sekhudin	4.085.000	4.085.000	8.170.000	4.085.000	12.255.000
60	Wawan Bintoro	4.130.000	4.130.000	8.260.000	4.130.000	12.390.000
						833.445.000,00

(delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar upah Para Penggugat Rekonvensi setiap akhir bulan sebagaimana biasa yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi selama hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi beium putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 39/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Bdg., tanggal 5 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak 31 Januari 2017;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus pada Para Tergugat atas putusnya hubungan kerja yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah total sebesar Rp3.386.980.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	N A M A	MK	GT	UP	UPMK	UPH	JUMLAH
1	Abdul Rohman H	4 thn lebih	4,040,000	40,400,000	8,080,000	7,272,000	55,752,000
2	Ade Hidayat	4 thn lebih	4,055,000	40,550,000	8,110,000	7,299,000	55,959,000
3	Ade Rohman	4 thn lebih	4,055,000	40,550,000	8,110,000	7,299,000	55,959,000
4	Ade Toto	4 thn lebih	4,085,000	40,850,000	8,170,000	7,353,000	56,373,000
5	Agus Purwanto	4 thn lebih	4,070,000	40,700,000	8,140,000	7,326,000	56,166,000
6	Andi Wibawa	4 thn lebih	4,070,000	40,700,000	8,140,000	7,326,000	56,166,000
7	Ari Kurniawan	3 thn lebih	4,040,000	32,320,000	8,080,000	6,060,000	46,460,000
8	Ari Riswantoro	4 thn lebih	4,100,000	41,000,000	8,200,000	7,380,000	56,580,000
9	Arifin Junianto	4 thn lebih	4,070,000	40,700,000	8,140,000	7,326,000	56,166,000
10	Asep Saepudin	3 thn lebih	4,025,000	32,200,000	8,050,000	6,037,500	46,287,500
11	Budi Siswanto	4 thn lebih	4,100,000	41,000,000	8,200,000	7,380,000	56,580,000
12	Dede Agus D	3 thn lebih	4,040,000	32,320,000	8,080,000	6,060,000	46,460,000
13	Dedi Juansyah	4 thn lebih	4,125,000	41,250,000	8,250,000	7,425,000	56,925,000
14	Dian Sumarna	4 thn lebih	4,130,000	41,300,000	8,260,000	7,434,000	56,994,000
15	Didik Ariyanto	4 thn lebih	4,100,000	41,000,000	8,200,000	7,380,000	56,580,000
16	Dimas Wiwit	3 thn lebih	4,025,000	32,200,000	8,050,000	6,037,500	46,287,500
17	Edward Nuroni	4 thn lebih	4,040,000	40,400,000	8,080,000	7,272,000	55,752,000
18	Endri Hermawan	4 thn lebih	4,070,000	40,700,000	8,140,000	7,326,000	56,166,000
19	Fajar Adevestian	3 thn lebih	4,040,000	32,320,000	8,080,000	6,060,000	46,460,000
21	Gunawan	4 thn lebih	4,115,000	41,150,000	8,230,000	7,407,000	56,787,000
22	Hadiat Effendi	4 thn lebih	4,085,000	40,850,000	8,170,000	7,353,000	56,373,000
23	Hendra	4 thn lebih	4,100,000	41,000,000	8,200,000	7,380,000	56,580,000
24	Hendrawan	4 thn lebih	4,085,000	40,850,000	8,170,000	7,353,000	56,373,000
25	Hendrik Susanto	4 thn lebih	4,040,000	40,400,000	8,080,000	7,272,000	55,752,000
26	Hetty Sugianti	4 thn lebih	4,070,000	40,700,000	8,140,000	7,326,000	56,166,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Irfan Maulana	4 thn lebih	4,055,000	40,550,000	8,110,000	7,299,000	55,959,000
28	Iwan Triana	4 thn lebih	4,055,000	40,550,000	8,110,000	7,299,000	55,959,000
29	Lufi Nurjaman	4 thn lebih	4,100,000	41,000,000	8,200,000	7,380,000	56,580,000
30	M. Rodli Hadi N	3 thn lebih	4,040,000	32,320,000	8,080,000	6,060,000	46,460,000
32	Maman Pirmansyah	4 thn lebih	4,070,000	40,700,000	8,140,000	7,326,000	56,166,000
33	Mirdianto	4 thn lebih	4,130,000	41,300,000	8,260,000	7,434,000	56,994,000
34	Muhamad Akrab	4 thn lebih	4,115,000	41,150,000	8,230,000	7,407,000	56,787,000
35	Muhamad D Cholik	4 thn lebih	4,085,000	40,850,000	8,170,000	7,353,000	56,373,000
36	Muhamad Ihwani	4 thn lebih	4,070,000	40,700,000	8,140,000	7,326,000	56,166,000
37	Muhamad Yasin	4 thn lebih	4,055,000	40,550,000	8,110,000	7,299,000	55,959,000
38	Nasan Sari Saputra	3 thn lebih	4,025,000	32,200,000	8,050,000	6,037,500	46,287,500
39	Nayudin	4 thn lebih	4,130,000	41,300,000	8,260,000	7,434,000	56,994,000
41	Nurhayati	4 thn lebih	4,055,000	40,550,000	8,110,000	7,299,000	55,959,000
42	Parmin Sugianto	4 thn lebih	4,040,000	40,400,000	8,080,000	7,272,000	55,752,000
43	Raharjo	4 thn lebih	4,115,000	41,150,000	8,230,000	7,407,000	56,787,000
44	Restu Heri P	4 thn lebih	4,160,000	41,600,000	8,320,000	7,488,000	57,408,000
45	Riyadi	4 thn lebih	4,130,000	41,300,000	8,260,000	7,434,000	56,994,000
46	Rohman	4 thn lebih	4,040,000	40,400,000	8,080,000	7,272,000	55,752,000
47	Roma Gunawan	3 thn lebih	4,010,000	32,080,000	8,020,000	6,015,000	46,115,000
48	Rudi bin Tarmin	4 thn lebih	4,115,000	41,150,000	8,230,000	7,407,000	56,787,000
49	Rudi Sarudi	4 thn lebih	4,130,000	41,300,000	8,260,000	7,434,000	56,994,000
50	Rusdi Rusmawan	3 thn lebih	4,040,000	32,320,000	8,080,000	6,060,000	46,460,000
51	Sandi Arinda	3 thn lebih	4,025,000	32,200,000	8,050,000	6,037,500	46,287,500
52	Sardi Mustofa	4 thn lebih	4,130,000	41,300,000	8,260,000	7,434,000	56,994,000
53	Sri Basuki	4 thn lebih	4,130,000	41,300,000	8,260,000	7,434,000	56,994,000
54	Sukanto	4 thn lebih	4,070,000	40,700,000	8,140,000	7,326,000	56,166,000
55	Sunardi	4 thn lebih	4,115,000	41,150,000	8,230,000	7,407,000	56,787,000
56	Syahrurifky Z	3 thn lebih	4,025,000	32,200,000	8,050,000	6,037,500	46,287,500
57	Tomi Kurniawan	3 thn lebih	4,040,000	32,320,000	8,080,000	6,060,000	46,460,000
58	Tulus Budianto	3 thn lebih	4,025,000	32,200,000	8,050,000	6,037,500	46,287,500
59	Tuta Madona	4 thn lebih	4,085,000	40,850,000	8,170,000	7,353,000	56,373,000
60	Uca Abdul Toyib	4 thn lebih	4,085,000	40,850,000	8,170,000	7,353,000	56,373,000
61	Wahyu Sekhudin	4 thn lebih	4,085,000	40,850,000	8,170,000	7,353,000	56,373,000
62	Wawan Bintoro	4 thn lebih	4,130,000	41,300,000	8,260,000	7,434,000	56,994,000
63	Yudi Setiawan	4 thn lebih	4,130,000	41,300,000	8,260,000	7,434,000	56,994,000
T O T A L							3.255.167.000

No	N A M A	MK	GT	UP	UPMK	UPH	JUMLAH
20	Fasikha	4 thn lebih	4,130,000	41,300,000	8,260,000	7,434,000	56,994,000
31	Maman Abdurahman	4 thn lebih	4,100,000	41,000,000	8,200,000	7,380,000	56,580,000
40	Nopik Raharjo	1 thn lebih	3,965,000	15,860,000	--	2,379,000	18,239,000
							131.813.000

Ket : MK : Masa Kerja

GT : Gaji Terakhir

UP : Uang Pesangon

UPMK : Uang Penggantian Hak

UPH : Uang Penggantian Hak

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya perkara dalam perkara ini kepada Para Tergugat Konvensi sebesar Rp7.791.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 5 Juli 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78/Kas/G/2017/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2017, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti Mengesampingkan Fakta-Fakta Yang Timbul Dalam Persidangan.

1. Majelis *Judex Facti* Tidak Cukup Mempertimbangkan tentang Beban Perusahaan yang Harus Dipenuhi Pemohon Kasasi;
 - Bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti tertulis berupa adanya pengurangan jadwal shift sejak 1 April 2016 (*vide* bukti P-6) dan penghapusan lembur sejak 16 April 2015 (*vide* bukti P-5);
Bukti P-5 dan bukti P-6 semata-mata dilaksanakan sebagai akibat menurunnya order yang diterima oleh Pemohon Kasasi. Penurunan mana secara nyata diketahui oleh seluruh Pekerja Pemohon Kasasi termasuk Para Termohon Kasasi;
 - Berdasarkan bukti P-31.1 s/d bukti P-33.12 telah terbukti bahwa jumlah pekerja yang ada telah melebihi kapasitas produksi atau order yang diterima oleh Pemohon Kasasi, sehingga pada bulan Mei 2016 Pemohon Kasasi merumahkan para pekerja secara bergiliran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Putusan Nomor 39 halaman 237, Majelis *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi perusahaan Penggugat dari tahun 2015 sampai dengan akhir 2016 mengalami penurunan sehingga apa yang telah dilakukan Penggugat untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan Penggugat dapat dipahami, dimana salah satunya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja”;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja massal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 907/MEN/PH/PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (selanjutnya disebut “SE Nomor 907”);
- Bahwa upaya-upaya preventif Pemohon Kasasi tetap tidak membuahkan hasil dan pesanan (PO) produksi Pemohon Kasasi juga tidak mengalami peningkatan. Sehingga pada bulan Mei 2016 Pemohon Kasasi kemudian merumahkan pekerja Pemohon Kasasi secara bergiliran (*vide* bukti P-4.1.1a s/d Bukti P-19.63);
- Berdasarkan Bukti P-4.1.1a s/d Bukti P-19.63 tersebut telah terbukti bahwa jika pekerjaan atau kapasitas produksi yang ada pada perusahaan Pemohon Kasasi hanya cukup dikerjakan oleh 60 orang pekerja. Hal mana secara nyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti*;
- Dalam Putusan Nomor 39 halaman 237, Majelis *Judex Facti* secara nyata juga telah memberikan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan Surat Informasi Kerja dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Data Die GO dan PT Yutaka (*vide* bukti T-62 dan bukti T-63), membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat memperoleh order pekerjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang signifikan demi menjaga kelangsungan perusahaan Pemohon Kasasi;
- Bahwa Majelis *Judex Facti* telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti bukti P-31.1 s/d bukti P-33.12. Bukti mana membuktikan bahwa terhitung sejak bulan Juni 2014, beban pekerjaan (*loading capacity*) yang ada pada perusahaan Pemohon Kasasi mengalami penurunan, yang kemudian terus berlangsung di tahun 2015.
- Dengan kapasitas pekerjaan yang tidak meningkat, maka di bulan April 2015 Pemohon Kasasi meniadakan jam lembur serta mengurangi jadwal

Halaman 49 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



shift serta merumahkan para pekerja secara bergiliran pada Mei 2016. Meskipun demikian kapasitas pekerjaan yang ada pada Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengalami perbaikan bahkan tidak berbanding lurus dengan jumlah pekerja yang ada. Sehingga setelah \pm 2 tahun upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja dilakukan disimpulkan bahwa beban pekerjaan yang ada pada perusahaan Pemohon Kasasi cukup dikerjakan oleh 60 orang pekerja saja;

Berdasarkan segala uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis *Judex Facti* telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum tentang upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja massal oleh Pemohon Kasasi demi memenuhi beban perusahaan yang cukup tinggi. Terhadap beban perusahaan dan beban pekerjaan (*loading capacity*) sejatinya telah diketahui oleh seluruh pekerja termasuk Para Termohon Kasasi. Oleh karenanya beralasan hukum Pemohon Kasasi kemudian mengajukan pemutusan hubungan kerja secara sukarela kepada Para Termohon Kasasi, dengan membayarkan hak-haknya sesuai dengan masa kerja yang dimiliki oleh Termohon Kasasi;

2. Majelis *Judex Facti* telah Tidak Cukup Mempertimbangkan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Bukan Karena Efisiensi.

- Dalam Putusan No. 39 halaman 239, Majelis *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum:

"Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja tersebut adalah dikarenakan Penggugat melakukan efisiensi pengurangan karyawan maka Penggugat berkewajiban untuk membayar secara tunai dan sekaligus pada Para Tergugat atas putusnya hubungan kerja, yakni uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13/2003 dengan total sebesar Rp3.386.980.000,00...."

Pertimbangan hukum mana secara nyata tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diajukan di muka persidangan, *in casu* sejak perundingan bipartite dan pemeriksaan di muka persidangan Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada Para Termohon Kasasi adalah bentuk efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya Pemohon Kasasi seperti pengurangan shift, penghapusan lembur dan merumahkan karyawan secara bergiliran semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan serta para pekerja, *in casu* selama proses merumahkan karyawan Pemohon Kasasi tetap membayarkan upah para pekerja sesuai dengan ketentuan. Upah mana juga tetap dibayarkan kepada para Termohon Kasasi sampai dengan Januari 2017 (*vide* bukti P-30 s/d bukti P-63 yang identic dengan Bukti T-4);
- Selama pemeriksaan di muka persidangan telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan sosialisasi kondisi perusahaan kepada seluruh pekerja termasuk kepada Para Termohon Kasasi. Hal mana terbukti dengan tidak adanya penolakan dari para pekerja saat pelaksanaan merumahkan karyawan dalam periode 2 Mei 2016 s/d 28 Desember 2016;
- Bahwa tindakan penyelamatan perusahaan juga telah dilakukan Pemohon Kasasi dengan menawarkan kepada pekerja untuk diputus hubungan kerjanya secara sukarela. Pemutusan hubungan kerja mana secara nyata diterima oleh 14 orang eks pekerja Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-13.1a s/d bukti P-15.4b);
- Selama pemeriksaan di muka persidangan, pihak Termohon Kasasi sama sekali tidak menyangkal adanya tawaran *Golden Shake Hand* dari Pemohon Kasasi, *in casu* Termohon Kasasi justru telah dengan sengaja mengulur-ulur waktu serta mengabaikan undangan Pemohon Kasasi dalam perundingan bipartite;
- Berdasarkan bukti P-8a s/d bukti P-9c telah terbukti bahwa Termohon Kasasi telah menolak tawaran yang Pemohon Kasasi ajukan, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2016 Pemohon Kasasi kemudian mendaftarkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke Disnakertrans Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Termohon Kasasi;
- Dalam Putusan Nomor 39 halaman 238 paragraph 2, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum:
"menimbang, bahwa Majelis Hakim pun memahami sepenuhnya dimana dalam perkara *a quo* para pihak telah menyetujui akan adanya pemutusan hubungan kerja sebagaimana tertuang dalam jawaban Para Tergugat, dengan demikian dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi kedua belah pihak Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 51 dari 55 hal.Put.Nomor 1341K/Pdt.Sus-PHI2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



sekiranya hubungan kerja diantara keduanya dilanjutkan tentu tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya sehingga sudah sepatutnya untuk diputus dan diakhiri”;

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah benar dan tepat Majelis Hakim menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi. Namun demikian, Majelis *Judex Facti* telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada efisiensi sehingga para Termohon Kasasi berhak atas pesangon sebesar 2x sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4);

- Bahwa di muka persidangan, telah terbukti bahwa PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidaklah bertentangan dengan hukum karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan:
 - 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 - 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;
- Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis *Judex Facti* telah menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah karena efisiensi. Pertimbangan hukum mana secara nyata tidak didasarkan pada adanya bukti atau saksi yang dihadirkan di muka persidangan, *in casu* selama pemeriksaan Pemohon Kasasi menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap para Termohon Kasasi adalah didasarkan pada kelebihan kapasitas (*over capacity*) pekerja dibandingkan dengan order atau pekerjaan yang diterima Pemohon Kasasi, sebagaimana telah dibuktikan melalui bukti P-31.1 s/d bukti P-33.12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurangan jadwal shift, penghapusan lembur dan merumahkan karyawan secara begiliran sejatinya dilakukan Pemohon Kasasi sebagai bentuk penyelamatan perusahaan dan para pekerja, in casu tidak ada satupun bukti dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja Para Termohon Kasasi adalah akibat dari efisiensi Pemohon Kasasi;
- Selama perundingan bipartite dan pemeriksaan di muka persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menawarkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Para Termohon Kasasi. Kompensasi mana justru ditolak oleh Termohon Kasasi;

Berdasarkan segala uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis *Judex Facti* telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan pemutusan hubungan kerja Para Termohon Kasasi. Bahwa pemutusan hubungan kerja Para Termohon Kasasi secara nyata adalah akibat *over capacity* pekerja dibandingkan dengan jumlah order atau pekerjaan yang diterima oleh Pemohon Kasasi sehingga demi menutupi beban perusahaan yang cukup besar Pemohon Kasasi telah melakukan upaya-upaya sebagaimana ketentuan SE Nomor 907 serta menawarkan kompensasi kepada para Termohon Kasasi. Oleh karenanya beralasan hukum Majelis Kasasi menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Nomor 39;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dijatuhkan Penggugat terhadap 63 (enam puluh tiga) karyawannya dengan alasan untuk efisiensi tidak dapat dibenarkan, karena belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah batal demi hukum, namun dengan mempertimbangkan demi keadilan untuk kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka sudah tepat hubungan kerja antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Para Tergugat untuk diakhiri dengan Putusan Pengadilan dengan memberi kompensasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persiangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT JAYA PANDU NUSANTARA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JAYA PANDU NUSANTARA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002